

Dana Desa/Lembang: Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan

by Oktavianus Pasoloran

Submission date: 19-Oct-2023 11:51PM (UTC-0700)

Submission ID: 2201613820

File name: esa_Lembang_Paradoks_Dalam_Mewujudkan_Akuntabilitas_Keuangan.pdf (9.34M)

Word count: 10254

Character count: 74059



ISBN : 978-602-52339-0-6 (PRINT)

ISBN : 978-602-52339-1-3 (ONLINE)

SEMINAR NASIONAL 2018

"MENGHADAPI TANTANGAN PERGURUAN TINGGI DI ABAD 21 DENGAN *WHOLE PERSON EDUCATION*"

PROSIDING

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR, 4 JULI 2018

IN COLLABORATION WITH :



surel: semnas@ukipaulus.ac.id

website: www.semnas.ukipaulus.ac.id



Prosiding
SEMINAR NASIONAL 2018
“Menghadapi Tantangan Perguruan Tinggi di Abad 21 dengan *Whole Person Education*”

Rabu, 4 Juli 2018
Di Hotel Best Western Plus Makassar Beach

Diterbitkan oleh:
Universitas Kristen Indonesia Paulus

In Collaboration with:



Surel: semnas@ukipaulus.ac.id
Website: www.semnas.ukipaulus.ac.id

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang setiap saat untuk mengantisipasi setiap perubahan yang bergerak dengan cepat. Oleh karena itu dalam rangka mengeksplorasi ilmu pengetahuan antara lain dalam bidang Teknik, Ekonomi, dan Hukum/Humaniora, maka Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar (UKI Paulus) bekerjasama dengan Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (BKPTKI) menyelenggarakan Seminar Nasional 2018 dengan tema “Menghadapi tantangan Perguruan Tinggi di Abad 21 dengan *Whole Person Education*” yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018. Seminar Nasional ini merupakan rangkaian acara rapat tahunan BKPTKI yang bertujuan untuk menjadi media komunikasi ilmiah dalam memaparkan telaah hibriditas ilmu melalui hasil penelitian.

Buku yang disediakan oleh Panitia berisi kumpulan makalah ilmiah yang dipresentasikan oleh pemakalah seminar pada diskusi paralel. Kami berharap buku ini dapat membantu Bapak/Ibu/Saudara dalam memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai perspetif keilmuan.

Terima kasih

Makassar 4 Juli 2018

Salam,

Dr. Ir. Josefina Ernestine Latupeirissa, M.T.
Rektor UKI Paulus

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL 2018
“Menghadapi Tantangan Perguruan Tinggi di Abad 21 dengan *Whole Person Education*”
Universitas Kristen Indonesia Paulus

Susunan Dewan Redaksi

Penanggung Jawab:
Josefine Ernestine Latupeirissa

Ketua:
Natalia Paranoan

Sekretaris:
Atus Buku

Tim Reviewer:
Pasolang Pasapan
Jonie Tanijaya
Junus Mara
Petrus Peleng Roreng
Natalia Paranoan
Petrus Ma'na
Yoel Pasae
Atus Buku
Corvis L. Rantererung

Mitra Bestari:
Rudy Soenoko. Universitas Brawijaya Malang
Felix Pasila. Universitas Kristen Petra Surabaya
Trias Rahardianto. Politeknik Negeri Malang
Hedy Desire Rumambi. Politeknik Negeri Manado
Chalarce Totanan. Universitas Tadulako Palu

Dewan Editor:
Gerard Antonini Duma
Doddy Suanggana
Titus Tandiseno
Mira Labi Bandhaso

ISBN: 978-602-52339-0-6 (PRINT), 978-602-52339-1-3 (ONLINE)
Cetakan Pertama: Pertama, Juli 2018

Penerbit:
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Daya Makassar 90243
Telpon/fax (0411) 582825
Email: ukip@ukipaulus.ac.id

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR TIM REVIEWER | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| ARTIKEL | |
| HUKUM/HUMANIORA | |
| 1. Paradigma Pembelajaran Heutagogi dan Semangat <i>Cura Personalis</i> Untuk Menghadapi Tantangan Pendidikan Tinggi Di Abad 21. <i>Stefanus Soejanto Sandjaja</i> | 1-7 |
| 2. Makna Kerja Dosen PTS Kristen Di Indonesia Sebagai Panggilan Hidup dari Tuhan. <i>Yusak Novanto</i> | 8-16 |
| 3. Penggunaan Media Dan Saluran Komunikasi Petugas Lapangan KB (PLKB) Dalam Kampanye Partisipasi Pria Ber-KB Di Kota Palu. <i>Dyah Fitria Kartika Sari, Raisa Alatas</i> | 17-24 |
| EKONOMI | |
| 4. Efek Moderasi Risiko Sistematis Pada Pengaruh Pengembalian Aktiva, Derajat Total <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Aktiva Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Terbuka Sektor Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2015. <i>Deni Iskandar, Rudolf Lumbantobing</i> | 25-33 |
| 5. Menyingkap Perilaku Pembelian Impulsif Produk Handphone Dengan Pertimbangan Harga Dan Promosi Produk Di Kalangan Mahasiswa Makassar. <i>Kordiana Sambara, Benyamin Mongan, Natalia Paranoan</i> | 34-41 |
| 6. Implementasi <i>Good University Governance</i> pada Universitas Swasta Di Makassar. <i>Sita Yubelina Sabandar, Amiruddin Tawe, Chalid Imran Musa</i> | 42-50 |
| 7. Pengujian Model Akuntabilitas Publik Pada Organisasi Sektor Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Tana Toraja, Sulawesi Selatan). <i>Fransiskus Randa, Oktavianus Sasoloran</i> | 51-65 |
| 8. Pendekatan Strategi Pemasaran Melalui <i>E-Commerce</i> Sebagai Keunggulan Bersaing Pada Cafe Sushi Box Di Kota Palu. <i>Aco Lele, Suryadi Samudra, Mohammad Zeylo Guriza</i> | 65-75 |
| 9. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Pelaku UKM di Kota Makassar. <i>Daniella Cynthia. Sampepajung, Sita Yubelina Sabandar</i> | 76-84 |
| 10. Pengaruh Political Background Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi empiris pada DPRD Kota Makassar). <i>Petrus P. Roreng, Afian Dezi Sanda Sipi</i> | 85-91 |
| 11. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Akuisisi (Studi pada Perusahaan Pengakuisisi yang Terdaftar di BEI Periode 2012- | |

- 2016). *Frischa Faradilla Arwinda Mongan, Bertha Beloan*.....92-100
12. Analisis Efektivitas Promosi Penjualan *Point of Purchase Displays* dan Hadiah Langsung terhadap Volume Penjualan PT. Coca-Cola Matil Indonesia – Sales Center Makassar. *Daniela Cynthia Sampepajung, Ferdinand Sipli*.....101-111
13. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. *Surayya, Sukirman*.....112-121
14. Peranan Geographic Information System (GIS) dalam Penentuan Jadwal Tanam Kedelai (Glycine Max) Di Sulawesi Selatan. *Hendrik Gunadi, Kaimuddin, Dwi Yoga Primartono*.....122-129
15. Pemaknaan Aset Pemerintah Daerah (Sebuah Studi Fenomenologi). *Yohanis Lotong Ta'dung, Oktavianus Pasoloran, Fransiskus Randa*.....130-144
16. Evaluasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi: Studi Pada Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar. *Maria Yessica Halik, Markus Halik*.....145-152
17. Pengaruh Independensi Auditor dan Pemahaman *Good Governance* terhadap Kinerja Auditor Internal. *Maiercherinra Daud, Erna Pasanda, Yohanis Tasik Allo*.....153-159
18. Mengungkap Motif Di Balik Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahaan Pada PT Xyz Di Makassar. *Bertha Beloan, Natalia Paranoan*.....160-167
19. Dana Desa/Lembang: Paradoks dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. *Westerini Lusdani, Oktavianus Pasoloran, Fransiskus Randa*.....168-186
20. Analisis *Flypaper Effect* Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan). *Carolus Askikarno P.*.....187-195
21. Pengaruh Leverage, Investasi, Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Rokok Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Erna Pasanda, Maiercherinra Daud, Frischa Faradilla Arwinda Mongan*.....196-200
22. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Pemekaran Pada Kabupaten Toraja Utara Dan Kabupaten Tana Toraja . *Yohanis Tasik Allo,, Mira Labi Bandhaso*.....201-211
23. Menyingkap Perilaku Profesionalisme Auditor Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Natalia Paranoan, Christina Jeane Tandirerung, Edmondus Sadesto Tandungan*.....212
24. Mengungkap Manajemen Pengetahuan Berbasis Teknologi Informasi. *Senibudy, Anthon Paranoan, Dian Armayanti*.....213-226
25. Implikasi "Strategi *Public Relations*" Dalam Membentuk Persepsi, Sikap, dan Preferensi Wisatawan di Sulawesi Selatan". *Amir Jaya, Sitti Haerani*.....227-243
26. Pengaruh *Green Governance* Untuk Menekan *Enviromental Cost* Dan Menunjang *Economic Benefit* Kota Makassar. *Wendy Kala Tikupadang, Petrus Ma'na*.....244-249
27. Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Peternakan dan Pertanian Sebagai Sektor Unggulan dalam Mendukung Nawacita Program Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Belu, NTT. *Chaterina A. Paulus, Marthen R. Pellokila, Yohanis Umbu L. Sobang dan Emil Azmanajaya*.....250-260

28. Pengembangan Produk – Produk Koperasi Simpan Pinjam Yang Berbasis Kearifan Lokal (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Propensi Sulawesi Selatan). *Djusniati Rasinan, Jerlyen Paramita London*.....261-267
29. Analisis Tata Kelolah Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Petrus Peleng Roreng, Adiel Kemal Pratama*.....268-275
30. Pengaruh Sistem Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Makassar). *Wa Ode Rayyani Asriani Hasan*.....276

TEKNIK

31. Penerapan Teknologi Pembangkit Tenaga Mikro Hidro Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Yulianus Songli, Kristina Pasau*.....277-280
32. Pengujian Prototype Pembangkit Hibrid Tenaga Surya-Genset/PLTD sebagai Upaya Hemat Energi Listrik. *Matius Sau, Hestikah Eirene Patoding, Agustina Kasa*.....281-289
33. Indonesia Memiliki Potensi Panas Bumi (Geothermal) Terbesar Di Dunia. *Yusuf Siahaya, Agustina Kasa, Trisbenheiser*.....290-298
34. Optimalisasi Lokasi Pembangkit Listrik Dengan Pendekatan Sekuriti. *Hestikah Eirene Patoding, Matius Sa Rombe*.....299-306
35. Studi Potensi Pemanfaatan Turbin Cross Flow Multi Nossel Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Daerah Terpencil. *Corvis L. Rantererung, Titus Tandiseno, Mika Mallisa*.....307-311
36. Pengering Kopi Dengan Energi Hibrid. *Kristina Pasau, Mika Mallisa*.....312-316
37. Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana Spons *Callyspongia Aerizusa* Di Kepulauan Spermonde. *Lydia Melawaty, Akbar Tahir*.....317-320
38. Desain Alat Pengering Ikan Ramah Lingkungan. *Yulianus Songli, Kristina Pasau*.....321-324
39. Identifikasi Resiko K3 Preservasi Rekonstruksi Jalan Santan – Bontang Provinsi Kalimantan Timur. *Gebion Lysje Pagoray*.....325-338
40. Pemodelan Dan Rancang Bangun Pembangkit Hibrid Energi Bayu Dengan Energi Surya. *Eodia Tasik Sedan Lobo, Rombe*.....339-347
41. *E-Commerce* sebagai Strategi dalam Meningkatkan Penjualan Hasil Perkebunan. *Wendyanto Panggalo, Hermin Arrang*.....348-355
42. Pengolahan Kulit Telur Menjadi Kalsium Oksida (CaO) Untuk Mendukung Ketersediaan Katalis Pada Industri Biodiesel. *Yoel Pasae, Ernawati, Eda Lolo Allo*.....356-362
43. Kajian Pemanfaatan Dan Distribusi Gas Alam Cair (Liquefaction Natural Gas - Lng) Di Indonesia. *Yusuf Siahaya, Gerard Antonini Duma, Kristiana Pasau*.....363-370
44. Produktifitas Tenaga Kerja Pada Pembangunan Tanggul Kanal Sinrijala Kota Makassar. *Josefine Ernestine Latupeirissa, Helen Adry Irene Sopacua, Anno Mario, Aleksius Masseleng*.....371-381
45. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perencanaan dan kajian Teknis Sistem Pendistribusian Air Bersih Di Desa Piongan. *Atus Buku, Josefine Ernestine Latupeirissa, Herby Calvin Pascal Tiyow*.....382-391
46. Teknologi Bioreaktor Menghasilkan Bahan Bakar di Pedesaan. *Mika Malissa, Corvis L. Rantererung*.....392-396

47. Rancang Bangun Mesin Penggiling Biji Kopi Untuk Peningkatan Produksi Kopi Bubuk. *Musa Bondaris Palungan, Charnia Iradat Rapa, Salma Salu*.....397-405
48. Pengaruh Suhu Penyangraian Terhadap Perubahan Warna Dan Kadar Air Biji Kopi Arabika. *Musa Bondaris Palungan, Agustina Yenny Biring*.....406-410
49. Pengaruh Temperatur Sangrai terhadap Cita Rasa Kopi Toraja Jenis Robusta. *Rosalia Sira Sarungallo, Selvian Lempang, Tjodi Harlim*.....411-416
50. Kajian Laboratorium Pemanfaatan material Asal Tondon Marante sebagai Agregat Kasar dalam Campuran Aspal panas Tipe *Hot Rolled Sheed Base*. *Ermitha Ambun RD., Jacob Bokko, Harni Eirene, Kornelius T. Tumbo*.....417-426
51. Pengaruh Pemanfaatan Abu Bonggol Jagung sebagai Bahan Tambah terhadap Kuat Tekan Beton. *Reni Oktaviani Tarru, Bastian Ampangallo, Israel Padang, Kalep Paita*.....427-435
52. Prospek Pengembangan Kincir Air Undershot di Indonesia. *Irwan Lie Keng Wong, Atus Buku, Josefina Ernestine Latupeirissa, Herby Calvin Pascal Tiyow*.....436-444
53. Kajian Model Pendistribusian Air Bersih Dengan Metode Grafitasi Di Desa Piongan. *Herby Calvin Pascal, Atus Buku*.....445-450

- ⁴ Robins F. (2005). *The fututre of corporate social responsibility*, *Asian Business & Management*, No. 4, 95-115.
- Santana S. (2010). *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sukoharsono E.G. (2010). *Metamorfosis Akuntansi Sosial dan Lingkungan: Mengkonstruksi Akuntansi Sustainability Berdimensi Spritualitas*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Akuntansi Sosial dan Lingkungan Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya.
- Wibisono Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing

⁶
**Dana Desa/Lembang:
 Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan**

Westerini Lusdani¹, Oktavianus Pasoloran², Fransiskus Randa³
Universitas Atma Jaya, Makassar^{1,2,3}
pasolorano@yahoo.com

ABSTRACT

Accountability of village funds is a social reality that can be observed through social, political, cultural, behavioral, and moral interaction between village government actors. This study aims to interpret the accountability of village funds from a financial perspective. This research uses interpretive paradigm with method of phenomenology. Research data collected by in-depth interview method, observation, and documentation. The research was conducted at Lembang Pitung Peniculture, Rantebua District, North Toraja District. The research results show that the financial accountability of the village fund as a transformation of the governance of the village has changed the way in which the government and people in the development of the village government work. Village funds becomes a paradox in realizing the financial accountability of the fund. The financial accountability of village's fund is understand as a new stage, the freedom management of village's fund and community involvement in planning. However, village funds also cause concerns because the planning process is still a "formality", limited public understanding, insufficient fund management resources, inconsistency in regulation, and the need for technical guidance. The implication of this research is that village fund can encourage optimization of the potential in village, the escalation of the construction in village and in the end, it is expected to encourage the independence and welfare of the community.

Keywords: *village / valley funds, financial accountability, phenomenology*

¹
ABSTRAK

Akuntabilitas dana desa adalah realitas sosial yang dapat diamati melalui interaksi sosial, politik, budaya, perilaku, dan moral antara aktor pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai akuntabilitas dana desa dari perspektif keuangan. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode fenomenologi. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara secara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dana lembang sebagai sebuah transformasi tata kelola lembang telah mengubah cara pandang pemerintahan lembang dan masyarakat dalam pembangunan lembang. Dana lembang menjadi sebuah paradoks dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan danalembang. Akuntabilitas keuangan dana lembang dipahami sebagai sebuah tahapan baru, kebebasan pengelolaan dana lembang dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Namun dana desa juga menimbulkan kekhawatiran karena proses perencanaan masihsebuah "formalitas", keterbatasan pemahaman masyarakat, sumber daya pengelolaan dana belum memadai, adanya inkonsistensi regulasi, dan kebutuhan akan petunjuk teknis. Implikasi penelitian ini adalah bahwa dana lembang dapat mendorong optimalisasi potensi lembang, eskalasi pembangunan lembang dan pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *dana desa/lembang, akuntabilitas keuangan, fenomenologi*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dianggap sangat fenomenal, tonggak baru bagi pemerintah dengan sistem pembangunan *bottom-up* yang sebelumnya pembangunan menganut sistem *top-down* yang akan menjadikan kedudukan desa lebih diakui, sekaligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya yang datang membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di desa (Faozi 2015 dalam Ismail *et al.*, 2016). Pemerintah desa mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola dana desa dan mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan.

Selain dana yang bersumber dari APBN pemerintah desa juga menerima transferan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. *Indonesia Corruption Watch/ICW* (2017), melakukan pemantauan tentang praktik korupsi penggunaan dana yang ditangani pada 2016 hingga 10 agustus 2017. Dari hasil pemantauan ICW, terdapat sedikitnya 110 kasus korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 orang pelaku. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sedikitnya Rp 30 miliar. Terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa pada 2017 (hingga agustus) yakni Rp 19,6 miliar rupiah, sementara pada tahun 2016 mencapai angka Rp 10,4 miliar rupiah. Dari segi aktor, 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa. Aktor lain yaitu 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 tersangka. Selain hasil pemantuan ICW, data dari pihak Kementerian Desa dan KPK pun semakin menunjukkan bagaimana maraknya penyalahgunaan dana desa. Kementerian Desa telah menerima 200 laporan pelanggaran administrasi dari 600 laporan tentang dugaan penyelewengan dana desa. Sebanyak 60 laporan penyelewengan dana desa telah diserahkan kepada KPK. Data KPK menyebutkan sejak januari samai juni 2017, KPK sudah menerima 459 laporan mengenai dugaan korupsi dana desa.

Banyaknya jumlah aparat desa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa banyak aparat desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Pada pasal 26 ayat 4 Undang-Undang desa tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyebab lain banyaknya aparat desa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi adalah akuntabilitas aparat desa yang masih lemah. Berkaitan dengan akuntabilitas aparat desa dalam pengelolaan dana desa, masih banyak terdapat masalah-masalah yang kebanyakan disebabkan oleh tidak siapnya aparat desa dalam pemanfaatan dana desa serta sistem pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan desa untuk mewujudkan *good village governance*.

Pemerintah desa sebagai *steward* memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dengan akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah desa telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan, dan saSARAN yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang atau yang akan dijalankan. Menurut Patton (1992), akuntabilitas bukan sekedar hanya pertanggungjawaban finansial secara formal saja, akuntabilitas sesungguhnya merupakan tanggungjawab kepada lingkungan organisasi yang meliputi masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan pada peraturan.

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan akuntabilitas dana desa, dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu

menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat masyarakat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap, secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 40, menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana yang dimaksud yaitu papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pada interaksi sosial, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan realitas yang harus diwujudkan dalam akuntabilitas dana desa. Sehingga kehadiran komunikasi dalam akuntabilitas dana desa bukan hanya retorika belaka atau “pencitraan” saja. Namun harus dapat memenuhi tuntutan zaman dan tututan masyarakat agar akuntabilitas dana desa dapat berkualitas atau lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemerintah desa harus mengkonsultasikan setiap tindakan pada masyarakat, memberikan alternatif pilihan atau solusi, memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap, dan juga menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan pemerintah desa serta merevisinya bila dipandang perlu. Namun, di Lembang Ma’kuanpare dan Lembang Pitung Penanian masih kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sangat jarang turun langsung menemui masyarakat, mendengarkan keluhan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah desa mengenai dana desa yang diterima dan pemanfaatannya masih rendah, sehingga memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap Kepala Desa.

Pada konteks politik, adanya dana desa memunculkan kecemburuan antara Kepala Desa dengan lawan politiknya sehingga Kepala Desa mendapatkan tekanan dalam melaksanakan kebijakannya. Tekanan dari lawan politik Kepala Desa seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahan dari Kepala Desa. Kepala Desa memilih aparatnya karena merupakan pendukung pada saat pemilihan Kepala Desa. Aparat desa yang dipilih Kepala Desa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya karena rendahnya kompetensi yang dimiliki. Rendahnya kompetensi aparat desa menyebabkan belum optimalnya aspek kelembagaan dan manajemen pemerintahan di Lembang Ma’kuanpare dan Lembang Pitung Penanian.

Beberapa fenomena di atas menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa sehingga semakin menguatkan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dana desa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji secara mendalam tentang akuntabilitas dana desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas keuangan dana desa dimaknai oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaknai akuntabilitas keuangan dana desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajer termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan

organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principal* dan *stewards*.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi harmonisasi antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah desa (*steward*) dalam mencapai pembangunan dan pemberdayaan untuk kemandirian dan kesejahteraan desa. Dimana pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Pemerintah desa melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan masyarakat desa terlibat langsung dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas mempunyai arti mengurus dan mengaudit, melakukan tanggung jawab, laporan kinerja, menjawab atas perilaku atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan, keputusan dan tindakan, terbuka bagi pemeriksaan dan peradilan, serta bagian dari sanksi dan penghargaan (Wilson, 1993:123). Secara teknis, akuntabilitas menunjukkan hubungan antara pembawa hak atau klaim yang sah dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memenuhi atau menghormati hak yang merupakan hubungan dua arah kekuasaan.

Akuntabilitas merupakan sebuah proses dan bukan sesuatu yang bersifat *taken for granted*. Bersikap *akuntabel* harus diwujudkan dalam aktivitas riil, bukan sekedar duduk dan menyatakan "terbuka terhadap kritikan". Bersikap *akuntabel* berarti bekerja dengan masyarakat dan *stakeholders* lainnya untuk memperbaiki kejujuran dan kinerja pemerintah (birokrat publik), dan bukannya mengelak dari kritikan. Perilaku proaktif yang dituntut oleh akuntabilitas memerlukan dialog, penjelasan, dan pembenaran. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipahami sebagai sebuah proses proaktif yang dengannya para pejabat pemerintah (pejabat publik) menginformasikan rencana tindakan mereka, perilaku mereka, dan hasilnya, serta diberi sanksi ketika melakukan penyimpangan (Ackerman, 2005). Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal tidak memperhatikan tanggung jawab vertikal saja. Menurut O'Donnel (1998), akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yang terkait dengan tradisi demokrasi, dimana elit menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik (O'Donnel, 1998). Konsepsi tentang akuntabilitas vertikal sebenarnya lebih luas karena merujuk pada akuntabilitas bawahan dan atasan. Akuntabilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas bawahan, dimana *steward* memiliki status yang lebih rendah dari *principal* dan akuntabilitas pengontrol elit atau atasan, dimana *steward* memiliki status yang lebih unggul dari *principal*. Akuntabilitas vertikal dalam pemerintahan desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) merupakan akuntabilitas antara *principal* dan *stewards* dimana keduanya memiliki kedudukan yang sejajar (O'Donnel, 1998). Atau bisa juga dimaknai sebagai akuntabilitas yang merupakan bagian dari fungsi *check and balances* yang berada di dalam pemerintahan. Setiap peran yang dimainkan aktor entah itu sebagai *steward* atau *principal* berkedudukan sama dan sejajar. Akuntabilitas horizontal dalam pemerintahan desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.

Akuntabilitas Keuangan

Menurut Rahmawati (2015), akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Pemerintah desa harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya. Akuntabilitas keuangan sangat penting karena pengelolaan keuangan masyarakat akan menjadi perhatian utama masyarakat desa. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.


Laporan keuangan disajikan kepada masyarakat bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya, melainkan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil tersebut lebih berkualitas dan tepat saSARAN. Laporan keuangan yang dipublikasikan dalam media massa sama seperti berita lainnya merupakan informasi yang sangat berguna dan mudah dicerna. Laporan keuangan bukan satu-satunya sumber informasi yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Terdapat informasi selain informasi akuntansi yang juga sangat membantu, misalnya laporan statistik, proyeksi, prospektus, dan lain-lain. Namun, keberadaan informasi keuangan tidak dapat diabaikan dan dihilangkan begitu saja, karena tanpa informasi tersebut keputusan yang diambil kurang berkualitas.

Terkait dengan tugas menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di desa, pemerintah desa bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama perlunya pemerintah mempublikasikan laporan keuangan: dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun maupun unit-unit kerja didalamnya. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada atsupannya. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Akuntabilitas keuangan akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ismail *et al.*, (2016), dalam studinya menunjukkan bahwa dengan sistem yang terkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual. Hasil dari akuntabilitas keuangan yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana desa. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah desa berdasarkan saSARAN tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran akuntabilitas dana desa dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:





METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan *naturalistic* untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2005:5). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol (Creswell, 2007). Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memahami atau memaknai dan kemudian menginterpretasikan pemaknaan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan pengalaman subjektif atau suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Moleong 2005:14). Fenomenologis fokus pada suatu yang dialami dalam kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas. Intensionalitas (*intentionality*), menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan obyek yang menjadi perhatian sebuah proses (Smith, etc., 2009: 12). Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada Desa/Lembang Ma'kuanpare dan Desa/Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah desa dan masyarakat memaknai akuntabilitas dana desa. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi dan dapat mengungkapkan mengenai akuntabilitas dana desa sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Maka subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara, Pendamping Lokal Desa, Kepala Desa/Lembang, Sekertaris Desa/Lembang, Bendahara Desa/Lembang, Kepala Dusun dan masyarakat Desa/Lembang Ma'kuanpare dan Desa/Lembang Pitung Penanian.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yaitu melalui serangkaian wawancara dengan informan di objek penelitian dan data dokumenter berupa laporan keuangan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini; Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau *audio tape*. Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara dari informan, yaitu aparat desa dan masyarakat.

Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, dokumen, berita, hasil diskusi ilmiah dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang terkait dengan dana desa, laporan mengenai rincian dana desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Desa (RKP Desa), laporan hasil musrenbangdes dan arsip-arsip resmi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi.

Triangulasi

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis data. Id dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Pendekatan triangulasi dapat membantu peneliti menangkap penggambaran peristiwa yang komprehensif, holistik dan kontekstual atau fenomena sosial yang diteliti. Hopper dan Hoque (2018), membagi tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi teori, data, dan investigasi.

6 Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Adanya **dana desa** dengan jumlah yang cukup besar dan tiap tahun mengalami peningkatan mengharuskan pemerintah desa untuk mampu secara profesional dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Namun masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan terkait dengan akuntabilitas yang dihapai oleh pemerintah desa. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh desa. Pemahaman dan penguasaan aparat desa masih kurang dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Mekanisme penggunaan dana desa yang masih sulit dipahami perangkat desa. Pemerintah desa agak khawatir dalam menggunakan dana desa yang mereka terima. Sebab jika salah penggunaan, bisa saja dana tersebut diusut oleh KPK atau BPK. Sehingga membuat perangkat desa malah takut menggunakan dana desa. Pemerintah desa juga belum mengetahui membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Banyaknya hambatan-hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dana desa yang dihadapi oleh pemerintah desa menyebabkan dilema bagi pemerintah desa.

Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Pencairan Dana Desa: Sebuah Permasalahan Yang Dihadapi Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas pemerintah desa menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi *stakeholder* pemerintah desa, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal (Mardiasmo, 2009: 159).

Laporan keuangan desa ialah catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas akuntabel). Kepala Lembang Ma'kuanpare, menyatakan:

“Bentuk pertanggungjawaban kami atas penggunaan dana-dana yang masuk di lembang untuk masyarakat dengan memasang baliho APBL dan papan kegiatan. Pemasangan baliho APBL juga merupakan persyaratan untuk pencairan dana desa. Dalam baliho APBL semua tertulis dana-dana yang masuk di lembang ini dan semua jenis kegiatan serta biayanya yang akan dilaksanakan tahun ini. Seperti kelanjutan pembangunan kantor lembang, pengerjaan rabat beton, pengadaan pupuk dan oprasional lembang. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban kami kepada pemerintah, kami membuat laporan-laporan apa saja yang mereka butuhkan seperti RPJM, RKP, APBL, dan LPJ.”

Pemerintah desa sadar akan tanggungjawabnya atas penggunaan dana desa. Pemerintah desa melaksanakan akuntabilitas secara vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal yang dilakukan pemerintah desa dengan membuat laporan RPJM, RKP, APBL, dan LPJ. LPJ yang dibuat harus melampirkan nota dari toko, bukti pembayaran pajak, kwitansi, faktur, rekening koran bank, dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di desa. Laporan-laporan yang telah dibuat harus diasistensi setiap pencairan oleh camat, DPPKAD, BAPPEDA, Inspektorat, dan DP3MD.

Akuntabilitas horizontal yang dilakukan pemerintah desa dengan melakukan transparansi atas pemanfaatan dana desa dalam bentuk baliho APBL dan papan informasi kegiatan yang dilaksanakan. Transparansi dilakukan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa secara langsung memantau kemana dan untuk apa saja dana desa yang diterima desa mereka. Transparansi pengelolaan dana desa akan menghindarkan aparat desa dari berbagai upaya penyimpangan. Transparansi bukanlah sebuah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Transparansi juga dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan maksud untuk mendapatkan dana desa karena merupakan persyaratan pencairan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa laporan pertanggungjawaban harus dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu syarat agar dana desa dapat cair yaitu kepala desa melaporkan laporan pertanggungjawaba terkait laporan realisasi penggunaan dana desa.

Pemerintah desa menghadapi kendala dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah desa memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak karena desa mereka jauh dari kota. Masalah lainnya yaitu ketidakpahaman apart desa akan penyusunan laporan keuangan sehingga pemerintah desa harus merevisi ulang anggaran serta harus melengkapi dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di desa yang presentasinya cukup jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh

regulasi yang ada. Regulasi dalam proses pencairan dana desa yaitu jika administrasi salah dokumentasi betul itu dianggap revisi, tetapi jika administrasi betul dokumentasi salah dianggap perbaikan total dan dihitung ulang anggarannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana lembang pada setiap lembang tahun anggaran 2017 pada pasal 8 ayat 3 bahwa penyaluran dana desa/ lembang dilakukan bertahap, yaitu tahap 1 pada bulan maret sebesar 60% dan tahap 2 pada bulan agustus 40%. Kepala Lembang Pitung Penanian, menyatakan:

“Saya tidak tau masalah apa ditingkat kabupaten, sehingga dana desa bulan mei baru cair tahap satu. Padahal kami sudah berusaha dari awal tahun menyusun APBL, asistensi terus laporan kami gandakan tapi lama juga dana desa baru cair. Semestinya bulan february sudah dapat dicairkan atau paling lambat bulan maret, karena kami sudah mau memulai pengerjaan tetapi mau diapa dananya belum ada. Bagusnya pengerjaan seperti rabat beton dikerjakan bulan januari samapai april karena musim kemarau sedangkan bulan mei sampai juli sudah musim hujan.”

Selain masalah administrasi yang dihadapi oleh pemerintah desa masalah lainnya yaitu keterlambatan pencairan dana desa. Pencairan dana desa tahap pertama dicairkan pada tanggal 22 mei 2017 sedangkan pada pencairan kedua dicairkan pada tanggal 2 november 2017 melewati batas dari yang telah ditetapkan. Keterlambatan pencairan dana desa menyebabkan pemerintah desa terlambatan dalam pengerjaan yang akan dilaksanakan di desa, padahal aparat desa sudah berusaha dari awal tahun menyusun APBL, asistensi dan pengadaan laporan. Keterlambatan penyaluran dana desa menjadi ironis yang mana pemerintah desa sendiri sudah siap dalam menerima dana miliaran itu, justru pemerintah pusat yang tidak konsekuen dalam mencairkan dana desa. Pemerintah desa sangat mengharapkan agar pencairan dana desa dapat tepat waktu sehingga mereka dapat menyelesaikan program-program yang mereka telah rencanakan tepat waktu.

Inkonsistensi Regulasi Dana Desa: Sebuah Kebingungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Kerumitan laporan pertanggungjawaban dana desa telah menghambat pelaporan yang dilaksanakan pemerintah desa. Hal ini terjadi karena tatalaksana pembangunan desa secara keseluruhan merupakan domain Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), tetapi pelatihan dan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan domain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak Kemendagri memberi pelatihan mengenai perencanaan awal kegiatan dan penganggaran yang perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Mendagri. Sedangkan untuk pelaporan akhir dana desa, mengacu pada Peraturan Menkeu, Kemendagri tidak berkewajiban memberi pelatihan. Kesalahan dalam penerapan dan perbedaan tafsir antar *stakeholders* dalam pengelolaan dana desa, bisa berujung keranah pengadilan dan inilah yang ditakuti para pengelola dana desa. Ibu Hetifah Sjarfudian anggota Komisi 2 DPR-RI dalam talkshow satu meja di Kompas TV, menyatakan:

“Saya kira itu juga salah satu faktor namun ada salah satu faktor lain yang kajian kami di komisi 2 yaitu, masalah harmonisasi aturan dipusat karena kepala desa sekarang dibingungkan. Contohnya, Permendes nomor 114 tahun 2014 dengan Pemendagri nomor 1 tahun 2015. Kita masih berkutut silang sengketa istilah kata. Contohnya apa yang dimaksud dengan pemerintah desa. Ada beberapa peraturan pemendagri mengharamkan hal ini tetapi kementrian desa mengatakan boleh atau sebaliknya. Ini pengaduan dari desa jadi mereka akhirnya menjadi ragu-ragu, mana sebetulnya boleh mana juga tidak boleh. Jadi ini juga sangat mempengaruhi.”

Pemerintah desa harus diatur oleh regulasi yang jelas karena mengelola dana desa akan mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Regulasi yang dimaksud adalah sebuah regulasi yang bersifat detail sesuai karakteristik yang dimiliki desa. Namun dari berbagai akuntansi sektor publik yang ada saat ini belum ada yang menagtur secara khusus terkait

akuntansi desa yang benar-benar lengkap dan jelas. Pemberian pedoman atau aturan yang terperinci dan ketat sebagai bentuk pengendalian dan proses penganggaran memang tidak hanya berdampak positif, namun juga akan memberikan dampak negatif berupa tidak efektifnya kinerja individu (Raudhiah, 2014). Özer & Yilmaz (2011), menyatakan bahwa optimalisasi pengendalian pengelolaan anggaran harus melalui regulasi, agar bisa meminimalisir terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Terjadi Inkonsistensi regulasi dana desa menyebabkan aparat desa mengalami kebingungan dalam menyusun laporan keuangan dan sulit berinovasi dalam membangun desa mereka. Hal ini dikarenakan ketakutan dan keraguan aparat dalam menggunakan dana desa, karena jika salah dalam penggunaannya bisa-bisa mereka akan terkena kasus hukum.

Pemerintah daerah mestinya mempertimbangkan berbagai aspek dalam menetapkan sebuah aturan. Karakteristik dari masalah yang dimiliki pemerintah desa sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan. Dalam perspektif *policy implementation theory* yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Paudel (2009), menyebutkan berbagai elemen yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, diantaranya adalah *tractability of the problem* yang dipengaruhi oleh kejelasan isi kebijakan, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antara berbagai instansi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana serta tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan tersebut. Maka, pemerintah daerah tidak hanya membagikan salinan berbagai regulasi saja kepada pemerintah desa, namun harus diiringi dengan pendampingan, agar diketahui bentuk penerimaan pemerintah desa sebagai implementor terhadap kebijakan itu. Hal ini diperlukan sebagai bentuk evaluasi dari kebijakan itu sendiri, sebagai *feedback* untuk penyesuaian yang lebih realistis.

Ketertarikan Pemerintah Desa terhadap Pendamping Lokal Desa dan SARANA-PraSARANA

Laporan keuangan pemerintah desa yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Informasi keuangan yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan harus disajikan tepat waktu. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka laporan keuangan harus dibuat oleh orang yang paham dan memiliki kemampuan dibidangnya dan didukung dengan SARANA-praSARANA yang memadai. Cheng, *et al* (2002), menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa.

Mewujudkan akuntabilitas keuangan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompetensi maka mustahil bagi organisasi dapat mencapai tujuan. Menurut Frederik dan Guido (2014), alokasi sumber daya yang tepat akan membuat organisasi bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Rendahnya kesadaran/kemauan aparat desa akan tanggungjawab akan tugas yang diberikan. Jumlah aparat desa yang dapat mengoperasikan komputer belum maksimal. Aparat desa juga selalu mengharapkan pendamping lokal desa dalam menyusun laporan keuangan mereka. Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan SARANA dan praSARANA dalam pengelolaan keuangan. Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian belum memiliki kantor desa dan belum dialiri listrik PLN, sehingga aparat desa harus kesulitan menyusun laporan keuangan mereka. Kurnia (2015), menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah masih bervariasinya ketersediaan SARANA praSARANA desa. Dengan keterbatasan yang ada menyebabkan aparat desa kerepotan dalam menyelesaikan laporan keuangan.

Akibat fasilitas yang belum memadai di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian menghambat penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Bendahara Lembang Ma'kuanpare, menyatakan:

“Sistem penatausahaan dana desa yang saat ini kami lakukan masih manual yaitu dengan menggunakan *microsof excel*. Selama ini dalam penatausahaan laporan saya masih dibantu pendamping lokal desa dan sekertaris desa. Jadi saya tulis tanggan dulu pemasukan dan pengeluaran serta menyimpan bukti-bukti nota dari toko dan bukti pembayaran pajak.

Menurut Maria dan Otilia (2014), manusia adalah makhluk yang rentan terhadap tekanan, sehingga dibutuhkan 17 buah alat/sistem untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat tekanan tersebut. Untuk itu aparat desa berkewajiban untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, dan menyalurkan informasi keuangan desa kepada masyarakat agar akuntabilitas terjami. Namun, terbatasnya SARANA-praSARAN menyebabkan penatausahaan yang dilakukan di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian masih manual dengan menggunakan *microsof excel* dan belum dapat menerapkan SISKEUDES. Proses penatausahaan yang dilakukan secara manual membutuhkan ketelitian dan kejelian dari aparat desa. Apabila sistem manual digunakan untuk memproses kegiatan pemerintahan karena bisa terjadi kesalahan ketik, kesalahan klasifikasi, dan waktu yang lama.

Belum diterapkannya SISKEUDES dan SDM yang belum berkompeten sehingga bendahara desa dalam penatausahaan laporan keuangan desa masih membutuhkan pendamping lokal desa. Walaupun penatausahaan yang dilakukan di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian masih manual bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Pelatihan Aparat Desa: Hasi Pelatihan Yang belum Dapat Diterapkan

Sumber daya aparat desa yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan akuntabilitas keuanagan pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan aturan mengenai laporan akuntabilitas keuanagan pemerintah desa. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di tempat penelitian. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa.

Kepala Desa dan aparatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar, memberikan layanan pada masyarakat secara adil dan juga harus mampu menunjukkan loyalitas, dedikasi dan ethos kerja serta integritas yang tinggi. Tugas ganda tersebut akan dapat terealisasi manakala didukung dengan kompetensi aparatur desa yang profesional. Mengingat urgensinya kompetensi aparatur desa dalam proses pencapaian tujuan sementara keadaan aparatur desa yang kompeten masih rendah, maka mencermati persoalan tersebut perlunya dilakukan pengembangan kompetensi aparatur agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi aparat desa.

Melalui pengembangan kompetensi diharapkan dapat menjawab persoalan yang terus berkembang. Sehingga kepala desa dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (bimtek). Menurut Handoko (1995:147), pelatihan merupakan kegiatan

untuk memperbaiki kemampuan kerja melalui pengetahuan praktis dan penerapannya dalam usaha pencapaian tujuan. Pelatihan juga dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. Oleh karena itu diperlukan peran dari pemerintah provinsi/daerah dalam memberikan pelatihan kepada aparatur desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga (DPML) telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Menurut Steers (1985: 147), bahwa kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Pelatihan aparat desa dalam suatu pemerintahan desa merupakan upaya dalam meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan aparat desa, untuk dapat menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekertaris Lembang Ma'kuanpare, menyatakan:

“Saat ini hasil pelatihan belum bisa diterapkan, karena SARANA dan praSARANA yang belum lengkap. Sistem keuangan desa ini sudah online yang membutuhkan jaringan internet sedangkan di kampung jaringan internetnya tidak stabil dan listrik pun juga belum ada. Jadi kami buat laporan keuangan yang formatnya masih manual dan kami buat sendiri. Tapi rencananya tahun 2018 sudah diwajibkan menggunakan SISKUENDES.”

Output dari pelatihan kepada aparat desa belum dapat diterapkan karena tidak didukung oleh SARANA dan praSARANA yang belum lengkap. Dimana Sistem keuangan desa sudah online membutuhkan jaringan internet sedangkan di kedua desa ini jaringan internetnya tidak stabil dan listrik juga belum ada. Hal ini menyebabkan *output* pelatihan kepada aparat desa belum diterapkan secara maksimal. Kendala lain aparat desa tidak dapat merealisasikan hasil pelatihan yaitu tidak adanya keseriusan aparat desa dalam mengikuti pelatihan. Hal ini dikarenakan adanya persepsi aparat desa bahwa pendamping desa akan selalu membantu mereka dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi di desa. Steers (1985:148), menyatakan bahwa prestasi kerja individu sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam ciri pribadi yang unik dari masing-masing individu. Bila seorang pekerja memang tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan tertentu, atau bila pekerja itu tidak berminat pada pekerjaan tersebut, sulit dipercaya bahwa tingkat prestasinya akan tinggi, dipihak lain jika pemimpin dalam merekrut dan melatih pekerja yang kemampuan dan minatnya selaras dengan tuntutan pekerjaan, kita dapat mengharapkan bahwa kemungkinan prestasi kerja yang baik dapat ditingkatkan. Sekertaris Lembang Ma'kuanpare, menyatakan:

“Tidak semuanya materi pelatihan saya mengerti karena waktunya juga terbatas. Kalau saya pergi rapat kadang terlambat datang jadi saya tidak tau materi apa yang disampaikan sebelumnya. Ya..yang penting kami datang untuk memenuhi kewajiban.”

Pemerintah desa dalam mengikuti pelatihan sebatas memenuhi kewajiban dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tidak adanya minat aparat desa disertai jauhnya jarak desa mereka dengan kota. Pelatihan yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat sehingga diragukan efektivitas dan kedalaman pemahaman aparat desa akan materi yang diberikan. Daya tangkap aparat desa yang berbeda-beda dan tingkat pendidikan menjadi faktor kurang efektifnya pelatihan yang diberikan. Agar pelatihan aparat desa dapat tercapai dengan maksimal harus menggunakan metode yang gampang dan mudah dimengerti oleh aparat desa. Perlunya tindakan lebih lanjut berupa pembinaan bagi aparat desa yang telah menerima pelatihan agar materi yang diberikan pada saat pelatihan dapat diterapkan di desa mereka.

Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Yang Belum Maksimal

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut, sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Dengan demikian pengawasan merupakan segala usaha, kegiatan atau tindakan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Banyaknya kasus korupsi atas dana desa dari hasil pemantauan ICW sedikitnya 110 kasus korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 orang pelaku pada 2016 hingga 10 agustus 2017. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sedikitnya Rp 30 miliar. Oleh karena itu diperlukannya pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional dan berintegritas atas dana desa. Pengawasan dana desa memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak. Fungsi pengawasan yang ketat dan melibatkan berbagai pihak tersebut menunjukkan keinginan dan tekad pemerintah atas keberhasilan program dana desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengawasan dana desa Kabupaten Toraja Utara dilakukan secara tidak langsung (tidak melekat) oleh organisasi atau lembaga yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, yaitu Inspektorat di tingkat pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kabupaten Toraja Utara.

Pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kabupaten Toraja Utara dengan membentuk Tim monitoring yang akan turun tiga kali yaitu: pertama, melakukan survei melihat kegiatan hasil musrenbang, apakah tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih untuk mengantisipasi jangan sampai sudah dikerjakan tapi belum dilaporkan. Kedua, pada saat pengerjaan dan ketiga, evaluasi apakah sudah sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB). Sekertaris Lembaga Ma'kuanpare, menyatakan:

“Kalau pengawasan langsung dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga jarang biasanya pada akhir tahun saja yaitu pada bulan desember. Pada saat kami menyelesaikan program pembangunan seperti rabat beton, kami melapor ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga. Setelah itu tim FHO (*final hand over*) datang ke desa kami untuk memeriksa pekerjaan yang telah kami laksanakan. Pada saat pemeriksaan mereka memeriksa volume pekerjaan yang lakukan apa sesuai dengan RAB yang telah kami buat.”

Pengawasan secara langsung dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga jarang dilaksanakan. Pada saat pemerintah desa menyelesaikan program pembangunan seperti rabat beton, kemudian melapor ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga. Setelah itu tim FHO (*final hand over*) datang ke desa untuk memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan di desa. Pengawasan pembangunan fisik desa sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai sesuai dengan target yang ditentukan terlebih dahulu, yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kualitas atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan, kuantitas atau jumlah dalam hal ini seberapa banyak hasil yang telah dicapai dan waktu atau kedisiplinan dalam masalah ketepatan waktu dalam penyelesaian program yang telah ditetapkan. Pak Agustinus selaku Kepala Bidang Pemerintahan Lembaga Kabupaten Toraja Utara, menyatakan:

“Ya, pasti ada kendala. Dari segi SDM aparat kami masih kurang. (terdiam sejenak) Lembang-lembang disini ada yang jaraknya dari kota cukup jauh dan jalan yang masih kurang bagus sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama.”

Hal ini diperkuat dengan apa yang dikemukakan oleh Inspektur Torut Hendrik L. Simak, melalui wawancara tabloidsar pada tanggal 12 Februari 2018, menyatakan:

“Jadi kami hanya memiliki 14 orang tenaga auditor, itupun sudah termasuk auditor pengendali teknisnya, itupun hanya 10 orang yang dapat diturunkan kelapangan guna melakukan audit, sedangkan 4 orang tenaga auditor lainnya menjadi pengendali teknisnya untuk memeriksa laporan para tim auditor. Padahal jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada, mestinya di Kabupaten Toraja Utara paling tidak ada 56 orang auditor.”

Pengawasan secara langsung dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang jarang dilaksanakan di karenakan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang begitu juga dengan biaya operasional pengawasan dana desa. Jumlah sumber daya pemeriksa yang tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik maksimal.

Letak geografis Kabupaten Toraja Utara yang adalah daerah perbukitan dengan medan transportasi yang sulit dan cuaca yang tidak menentu, sering menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara. Keberhasilan suatu sistem ditunjang oleh faktor tersedianya infrastruktur yang baik (Mankiw, 2003 dalam Matei et al., 2017). Begitu pula dengan sistem pengawasan di Kabupaten Toraja Utara harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan dan medan transportasi yang sulit dijangkau menghambat pelaksanaan pengawasan.

Selain Inspektorat di tingkat pemerintah daerah, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara untuk mencegah penggunaan bantuan dana desa tak tepat sasaran atau diselewengkan, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyediakan tenaga pendamping lokal desa untuk mengawasi penggunaan dana desa di setiap desa. Kehadiran para pendamping lokal desa dinilai sangat baik untuk membantu, memfasilitasi dan bekerjasama dengan pemerintah desa agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan berjalan sesuai aturan. Pendamping lokal desa bukan merupakan "mandor" atau memiliki kedudukan yang superior atas masyarakat, namun harus mampu menjadi kader yang terus berjuang untuk masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa.

Pendamping lokal desa melakukan fasilitasi untuk pemerintah dan masyarakat desa agar kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan efektif demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pendamping lokal desa merupakan aktor di tingkat masyarakat yang berperan penting dalam mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan dan mendampingi para aparat desa dalam sistem pengelolaan keuangan desa.

Di Kecamatan Rantebua terdapat lima desa dan hanya didampingi oleh satu pendamping lokal desa saja. Oleh karena itu, pengawasan dari pendamping lokal desa kurang efektif dan dari hasil observasi peneliti jarak antara satu desa dengan desa lain sangat berjauhan. Untuk itu diharapkan agar pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat menyediakan pendamping desa di setiap desa yang ada Kabupaten Toraja Utara agar fungsi pendamping lokal dapat terlaksana dengan efek. Mengingat SDM pemerintah desa yang di desa belum semuanya dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran.

Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Dana Desa

Konstruksi model akuntabilitas dana desa dalam pelaksanaannya dibutuhkan harmonisasi antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah desa (*steward*). Pemerintah desa sebagai *steward* bekerja atas dasar motivasi pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat sebagai *principal*. Sedangkan masyarakat desa secara langsung akan mengawasi kinerja pemerintah desa dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama melaksanakan musrenbang untuk merencanakan prioritas penggunaan dana desa. Bentuk konkret akuntabilitas dana desa adalah pelaporan administratif berupa dokumen perencanaan dan penganggaran dari seluruh aktivitas penggunaan dana desa. Implikasi dari pelaporan administratif menghasilkan penilaian atas keseluruhan kinerja pemerintah desa yang telah dilaksanakan.

Hasil pemaknaan akuntabilitas keuangan dimaknai sebagai transformasi tata kelola desa yang mengubah wajah desa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Desa mengalami perubahan tata kelola pemerintahan secara signifikan sejak menerima dana desa. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan pemerintah daerah namun menjadi subjek pembangunan yang artinya pemerintah daerah tidak lagi mengatur melainkan menyerahkan seluruhnya kepada desa. Desa memasuki tahapan baru pada aspek perencanaan, penyusunan program, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Desa diberi kebebasan mengurus tata kelola pemerintahannya, mengelola keuangan desa sendiri secara mandiri, dan mengembangkan potensi yang ada di desa sesuai dengan adat istiadat, dan tata caranya sendiri, namun tidak melanggar aturan yang ada.

Pemerintah desa diberikan kebebasan untuk mengelola dana desa yang mereka terima sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas desa mereka. Kebebasan pemerintah desa digunakan untuk mengoptimalkan potensi desa dengan cara program padat karya. Pemerintah desa mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari desa setempat dalam mengerjakan pembangunan di desa. Program padat karya yang dilakukan di desa akan mengakibatkan desa dapat berputar di desa sehingga mampu menghidupkan perekonomian desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, pelaksanaan kegiatan di desa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pemerintah desa diberikan kebebasan dalam pengelolaan dana desa, namun harus melibatkan masyarakat. Dalam Undang-Undang Desa menempatkan masyarakat pada posisi strategis sebagai subjek pembangunan karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang dan peran strategis dalam tata kelola desa, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan desa dapat dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang desa). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menyebabkan masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat. Musrenbang desa merupakan media partisipasi masyarakat yang digunakan untuk menjangkau dan menampung aspirasi masyarakat untuk menyusun skala prioritas berdasarkan urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah desa dan masyarakat dalam musrenbang akan menghasilkan program prioritas yang akan dilaksanakan di desa yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Dalam menyusun RKP pemerintah desa akan membentuk tim penyusun, namun tim RKP yang dibentuk hanya "formalitas", disebabkan tim yang terbentuk secara terburu-buru tanpa persiapan dimana orang-orang yang terlibat asal pilih karena orang yang dipilih tidak hadir pada saat

pemilihan yang dapat menyebabkan tidak bersedianya orang tersebut karena kesibukan mencari nafka. Kepala desa tidak memberikan motivasi serta arahan kepada anggota tim RKP yang telah dibentuk sehingga pada waktu proses penyusunan RKP tidak ada “sense” yang muncul dari anggota tim untuk ikut terlibat di dalamnya.

Begitu besar peran yang diterima oleh pemerintah desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam bentuk baliho APBL dan papan informasi kegiatan yang dilaksanakan. Pemasangan baliho APBL dan papan informasi kegiatan yang dilaksanakan sebuah model inovasi akuntabilitas dengan konsep yang murah dan efektif untuk menghindari pertanggungjawaban yang terkesan tertutup dan tidak diketahui masyarakat desa. Sehingga masyarakat bisa secara langsung memantau kemana dan untuk apa saja dana desa yang diterima desa mereka. Keberanian sang arsitek inovasi (Kepala Desa) untuk melakukan transparansi patut mendapat apresiasi dikaloh semakin banyak pejabat desa terjerat korupsi pengelolaan dana desa. Sehingga pemerintah desa menganggap transparansi bukanlah sebuah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Transparansi juga dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan maksud untuk mendapatkan dana desa karena merupakan persyaratan pencairan dana desa.

Pemerintah desa telah mensosialisasikan dan melakukan transparansi penggunaan dana desa kepada masyarakat. Namun rata-rata masyarakat belum mengetahui jumlah dana desa yang diterima desa mereka dan penggunaannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat akan laporan keuangan yang telah di buat oleh pemerintah desa karena masyarakat rata-rata tingkat pendidikanya masih rendah, kesibukan masyarakat bekerja di sawah/ladang, serta kurangnya pendekatan dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Selain keterbatasan pengetahuan masyarakat, pemerintah desa juga mengalami kendala dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa yaitu sumber daya manusia (SDM). Dimana SDM pemerintah belum memadai, dari kualitas dan kuantitas sehingga pemerintah desa belum memiliki cukup kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Potret pemerintah desa menunjukkan profesionalisme rendah, kurang kreatif dan inovatif disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan pengalaman, tingkat kesejahteraan aparat desa yang secara umum relatif masih rendah, aparat desa belum mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, tidak menguasai teknologi, serta tidak adanya motivasi dari Kepala Desa. Sehingga aparat desa belum mampu merancang program penggunaan dana desa serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara mandiri dan selalu mengandalkan pendamping lokal desa.

Pemerintah desa menghadapi kendala dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke pemerintah daerah sehingga membutuhkan petunjuk teknis yang detali. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman aparat desa akan penyusunan laporan keuangan sehingga pemerintah desa harus merevisi ulang anggaran serta harus melengkapi dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di desa yang presentasinya cukup jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh regulasi yang ada.

Masalah lain yang dihadapi pemerintah desa yaitu terkait dengan regulasi. Dimana regulasi antara regulasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Keuangan, hingga regulasi pelengkap yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tidak sinkron satu sama lain. Inkonsistensi regulasi menyebabkan kesalahan dalam penerapan dan perbedaan tafsir pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Inkonsistensi regulasi juga menyebabkan aparat desa mengalami kebingungan dalam menyusun laporan keuangan dan sulit berinovasi dalam membangun desa mereka. Hal ini dikarenakan ketakutan dan keraguan aparat dalam menggunakan dana desa, karena jika salah dalam penggunaanya bisa-bisa mereka akan terkena kasus hukum.

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dana Lembang maka dana Lembang harus benar-benar didedikasika untuk membangun dan memberdayakan masyarakat

lembang. Sebuah filosofi orang Toraja “ *siangkatan siendekan*” yang bermakna saling mendukung yang terpelihara dengan baik dalam kehidupan orang Toraja sampai sekarang harus menjadi landasan filosofis dalam membangun Lembang.



Gambar 2. Konstruksi Model Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan beberapa penemuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa; akuntabilitas keuangan dana desa dimaknai sebagai transformasi tata kelola desa yang mengubah wajah desa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal. Namun pertanggungjawaban secara horizontal belum memadai, karena informasi yang disampaikan masih terbatas.

Pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dana desa mengalami dilema karena: pertama, dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban masih banyak mengalami kendala hal ini dikarenakan pemahaman aparat desa masih belum maksimal, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme, teknik sistem akuntansi serta standar akuntansi pemerintahan. Kedua, inkonsistensi regulasi yang menyebabkan aparat desa bingung menggunakan dana desa dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa. Ketiga, kendala dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa yaitu rendahnya kesadaran/kemauan aparat desa akan tanggungjawab akan tugas yang diberikan. Kendala lainnya yaitu SARANA-prasarana yang belum memadai sehingga aplikasi SISKEUDES belum dapat diterapkan. Keempat, pemerintah pusat/daerah telah memberikan pelatihan kepada aparat desa untuk pengembangan kompetensi namun hasil pelatihan tersebut belum dapat diterapkan dengan maksimal. Kelima, belum maksimalnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikarenakan jumlah SDM yang masih minim.

Refleksi

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya mengkaji akuntabilitas keuangan dana desa sebagai realitas sosial dalam pengelolaan dana desa. Kedua, peneliti tidak dapat sepenuhnya memberikan pembahasan lebih mendalam mengenai akuntabilitas keuangan dana desa. Hal ini dikarenakan aparat desa yang belum memahami penyusunan laporan keuangan dengan baik dan belum menerapkan aplikasi SISKEUDES.

Agenda Penelitian ke Depan

Penelitian ini mengkaji relasi makna dari simbol akuntansi keuangan dan akuntansi sosial yang dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi. Untuk agenda penelitian kedepan dalam kerangka paradigma yang sama dengan penelitian ini dapat mengkaji jenis akuntabilitas dana desa lainnya, seperti akuntabilitas politik dan professional. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pemaknaan aparat desa dalam penerapan aplikasi SISKEUDES. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan paradigma lain seperti paradigm etnografi untuk mengkaji akuntabilitas dana desa sesuai dengan kearifan budaya lokal masyarakat setempat. Serta dapat menggunakan paradigma kritis untuk mengkritisi pelaksanaan akuntabilitas dana desa berdasarkan pemaknaan pemerintah desa dana masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, J. M. (2005). Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion. *Social Development Paper: Participation and Civic Engagement, Paper No.82*. Washington DC: The World Bank.
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Ejurnal Unesa*, Vol. 1, No. 2.
- Cheng, R. H., John, H. E., Susan, C., & Kattelus, F. (2002). *Educating government Financial Managers*. University collaboration between business.
- Creswell. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design, Second Edition*. New Delhi: SAGE Publication.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16.1. page 49-64.
- Frederik, G., & Guido, L. G. (2014). Business Process Modeling: An Accounting Information Systems Perspective. *International Journal of Accounting Information Systems* 15, 185-192.
- Handoko, H. T. (1995). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hopper, T., & Hoque, Z. (2018). *Triangulation Approaches To Accounting Research*. Australia: Spiramus Press Ltd.
- Indonesia Corruption Watch. (2017). *Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa!*. <http://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa>. di akses 10 oktober 2017.
- Ismail, M., Ari, K. W., & Agus, W. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19 No. 2, 323-340.
- Kurnia, D. (2015). *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Materi Sosialisasi Pelaksanaan UU No.6 Tentang Desa*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maria, M. V., & Otilia, D. (2014). Manipulating User Behavior Through Accounting Information. *Procedia Economics and Finance* 15, 886 – 893.
- Matei, A. M., Herman, K., & Linda, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, Vol 8, No 1, 86-96.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- O'Donnell, G. A. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. *Journal of Democracy Volume 9, Number 3*, pp. 112-126.
- Özer, G., & Yilmaz, E. (2011). Effects of Procedural Justice Perception, Budgetary Control. *Business and Economics Research Journal*, Vol. 2, No.4, 1–18.

- Patton, J. M. (1992). Accountability And Governmental Financial Reporting. *Accountability and Governmental Financial Report*, Vol. 8, Issue. 3, 165–180.
- Paudel, N. R. (2009). Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration. *Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, Vol. 25, No.2, 36–54.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Rahmawati, H. I. (2015). Analisis kesiapan Desa dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *Jurnal The 2nd University Research Coloquiu*, 201, 305-313.
- Raudhiah, N. (2014). Impact of Organisational Factors on Budgetary Slack. *In E-proceedings of the Conference on Management and Muamalah*, pp. 26–27.
- Scott, J. K. (2006.). “E” the people: Do US municipal government websites support public involvement?. *Public Administration Review*, 66 (3): 341–353.
- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sudjtmiko, B., & Zakaria, Y. (2014). *Desa Kuat, Indonesia Hebat!: Buku Pegangan bagi Aparat/ Perangkat Desa Seluruh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Wilson, J., & Hinton, P. (1993). *Public Service & The 1990's, Issues in Public Service Finance and Management*. Great Britain: Tudor Business Publishing.

Dana Desa/Lembang: Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | journals.ukitoraja.ac.id Internet Source | 6% |
| 2 | www.antikorupsi.org Internet Source | 2% |
| 3 | akt.febi.uin-alauddin.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | media.neliti.com Internet Source | 2% |
| 5 | www.scribd.com Internet Source | 2% |
| 6 | ojs.unm.ac.id Internet Source | 2% |
| 7 | www.neliti.com Internet Source | 1% |
| 8 | docplayer.info Internet Source | 1% |
| 9 | repository.ung.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 10 | 123dok.com Internet Source | 1 % |
| 11 | repository.unhas.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | www.slideshare.net Internet Source | 1 % |
| 13 | download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source | 1 % |
| 14 | lineslackbobbyzeb.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 15 | es.scribd.com Internet Source | 1 % |
| 16 | ojs.feb.uajm.ac.id Internet Source | 1 % |
| 17 | repository.umsu.ac.id Internet Source | 1 % |
| 18 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 1 % |
| 19 | journal.pnm.ac.id Internet Source | 1 % |
| 20 | snaper-ebis.feb.unej.ac.id Internet Source | 1 % |
| 21 | jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source | 1 % |

22

fekonunima.ac.id

Internet Source

1 %

23

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1 %

24

www.metrosumut.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On